



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 3309114311799002, lahir di Surakarta, tanggal 03 November 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3311091606660002, lahir di Sukoharjo, tanggal 16 Juni 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Grogol, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/046/II/2019, tertanggal 27 Februari 2019, Penggugat bersetatus Janda Cerai Mati dan Tergugat bersetatus Duda Cerai Hidup;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Grogol, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 3 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - GANTHENG ISWARA DARMAYANA bin SRIYONO, NIK 3311092905200004, lahir di Surakarta, 29 Mei 2020, umur 4 tahun, belum sekolah, sekarang ikut Penggugat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3311-LT-04102022-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo Tanggal 04 Oktober 2022;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sekitar awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga kekurangan dalam perekonomian rumah tangga.
 - b. Tergugat jika marah sering membanting barang-barang rumah.
 - c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang.
5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya sekitar pada bulan Mei tahun 2023, yaitu Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, dan sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di

Halaman 2 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN SUKOHARJO, dan Tergugat masih di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Grogol, xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa dari Saudara Penggugat dan saudara Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (SUTI DARMANI BINTI TUGIMAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atana nak yang bernama : Gantheng Iswarah Darmayana Bin Sriyono, NIK 331102905200004, lahir di Surakarta, 29 Mei 2024, umur 4 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpndapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 14 Oktober 2024 dan Tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3309114311799002 tanggal 09-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 4 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli keterangan Domisili atas nama Suti Darmani, Nomor 145/02/2024, tanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sonorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/046/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gantheng Iswara Darmayana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

B.-----B

ukti Saksi:

- SAKSI**, umur 55 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 2019, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Grogol, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhirkahir ini mulai tidak harmonis ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya

Halaman 5 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat malas bekerja dan sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tergugat percaya pada barang barang pusaka;

- Bahwa penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun, Penggugat tinggal di Kontrakan;
- Bahwa setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi layaknya suami isteri ;

2. **SAKSI**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sudah setahun karena sering makan di warung soto milik Penggugat yang dekat dengan tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan Tergugat masih tinggal se rumah atau tidak .

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalahnya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat jika marah sering membanting barang-barang rumah dan sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili) dan P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran anak adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga terhadap bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil Pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah teman Penggugat yang telah memberikan keterangan lisan di persidangan, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lain, namun dari keterangan saksi saksi tersebut ditemukan informasi bahwa para saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan yang disampaikan para saksi bukan merupakan keterangan yang dialami langsung melainkan mengetahui dari cerita orang lain atau cerita dari penggugat sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai sebagai keterangan yang bersifat *Testimonuim de auditu*;

Halaman 8 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang *de auditu*, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 881k/Pdt/1983 dinilai sebagai keterangan yang tidak sah, hal tersebut sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 664, menegaskan bahwa keterangan saksi yang *de auditu* harus ditolak sebagai bukti. Dengan demikian atas dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan terus menerus antara penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugataannya, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp485.000,-** (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastrisetyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 340.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Putusan No. 1046/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)